

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
SISTEM *DROPSHIPPING* PADA *ONLINE SHOP ZM STORE*
RONOWIJAYAN KECAMATAN SIMAN**

PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

ROUDHOTUL UMMAH

NIM 210217054

Pembimbing

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP 197407142005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Ummah, Roudhotul, 2022. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping pada Online Shop Zm Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci/keyword: *Fikih Muamalah, Akad Salam, Dropshipping*

Jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad yang lain. Kemudian adanya kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Hal ini memicu munculnya bisnis *online*, yang kemudian muncul ide tentang jual beli sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah jual beli yang di mana penjual tidak memiliki stok barang sama sekali. Penjual sebagai *dropshipper* hanya bermodalkan gambar dari pemasok (*supplier*) tanpa adanya kerjasama atau izin dari *suppliernya* ketika memposting gambar. Kemudian dipasarkan kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan sendiri. Sistem jual beli *dropshipping* ini tentu menyalahi dari salah satu syarat jual beli *salam*, selain itu jual beli barang yang tidak dimiliki merupakan suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kegelisahan peneliti tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap *shighat* transaksi dalam jual beli *dropshipping* pada *online shop Zm Store Ponorogo*? (2) bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap objek dalam jual beli *dropshipping* pada *online shop Zm Store Ponorogo*?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara sedangkan analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif, yaitu metode berfikir dari yang khusus atau fakta hingga menghasilkan yang umum atau teori dengan mengacu kepada fikih muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama *shighatnya* sudah sesuai dengan fikih muamalah, karena sudah memenuhi rukun dari akad jual beli *salam* yaitu adanya kata “memesan” dan keduanya juga sudah menggunakan kalimat menerima. Contohnya: “saya pesan kepadamu barang ini, lalu dijawab oleh pihak lain: “saya terima pesanan itu” untuk pembayaran bisa dilakukan diawal dan diakhir. Penjual dan pembeli juga sudah cakap hukum (*baligh* atau *mumayyiz* dan berakal). Kedua objek sudah sesuai, karena kondisi dan ketersediaan barang sudah ada kejelasan dari *dropshipper* kepada pembeli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roudhotul Ummah

NIM : 210217054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem
Dropshipping pada Online Shop Zm Store Ronowijayan
Kecamatan Siman Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 28 Oktober 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Imam Fanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



Menyetujui,

Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.I
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roudhotul Ummah
NIM : 210217054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada *Online Shop Zm Store Ronowijayan* Kecamatan Siman Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji 1 : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. ()
3. Penguji 2 : Dr. Moh.Mukhlas, M.Pd. ()



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudhotul Ummah

NIM : 210217054

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Online Shop Zm Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Roudhotul Ummah
210217054

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudhotul Ummah
NIM : 210217054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem
Dropshipping pada Online Shop Zm Store Ronowijayan
Kecamatan Siman Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.


Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Roudhotul Ummah
NIM. 210217054



P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad yang lain. Dengan demikian manusia menggunakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan jual beli. Namun sesuai perkembangan zaman, tingkat kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Hal ini memicu munculnya bisnis online, salah satu kendalanya adalah menyediakan barang yang harus dijual. Untuk menyiasatinya, banyak pembisnis online menggunakan sistem *dropshipping*.¹

Dropshipping adalah sistem jual beli yang mana seseorang menjual produk yang tidak dimiliki tanpa harus menyetok barang. *Dropshipper* hanya bermodalkan gambar dan barang milik *supplier*, yang dapat berupa foto yang kemudian ditawarkan kepada konsumen secara *online*. Jika ada permintaan barang dari konsumen maka *dropshipper* membeli barang dari *supplier* dengan akad kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan

¹Megawati, Maman Surahman, Popon Sri Susilawati “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping*” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 2 (2018)., 438.

atas nama *dropshipper*.² Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun offline, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak perlu harus memiliki stok barang cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang lain seperti: toko online, blog pribadi, media sosial (facebook, instagram, whatsapp) dan media lainnya.

Dropshipper hampir sama dengan *reseller*, namun *reseller* mempunyai stok barang dan sudah ada izin dari *supplier*, tetapi *dropshipper* tidak menyimpan stok produk sama sekali. *Dropshipper* melakukan penjualan *online* setiap kali ada pemesanan maka mereka akan menyampaikan ke pihak *reseller*, distributor atau Produsen. Maka pihak itulah yang akan melakukan pengiriman pesanan ke konsumen. Inilah jenis bisnis *online* yang paling praktis, namun sekaligus juga agak rumit. Sebab seorang *dropshipper* harus tekun melakukan komunikasi antara konsumen dengan penyedia produk. Pihak *dropshipper* harus memastikan keinginan pembeli bisa dipenuhi sebelum transaksi dilakukan.

Adapun akad yang digunakan *dropshipper* dalam melakukan jual beli *online* adalah akad *salam* (Pesanan). Definisi akad *salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada dalam pengakuan (tanggung) si penjual.³ Syeikh Wahbah al-Zuhayli> menjelaskan maksud dari *salam* adalah jual beli suatu barang secara tangguh,

²Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, “*Dropshipping* dalam Persepektif Fiqh Muamalah Kontemporer” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 5 No. 1 (2021), 105.

³Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 294.

hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, dan pembayaran dilakukan di awal atau di akhir.

Ulama Sha>fi'i>yah dan Hana>bilah menjelaskan *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna: “Menggerakkan modal dan mengemudikan barang” jadi, jual beli *salam* merupakan “Jual beli pesanan” yakni pembeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *Al-Qur'a>n* di antaranya:

1. Surah Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁵

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)*⁶

2. Hadis Jual Beli Salam

⁴Saprida, “Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No.1 (Juni,2016), 123.

⁵Q.S Al-Baqarah 2:28, 48.

⁶Kemenag RI. *Al-Qura>n dan Terjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung,2014), 48.

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 145.

Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. Datang ke Madinah penduduk melakukan jual beli *salam* pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Siapa yang melakukan salam, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.* (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

3. Ijma'

kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundhir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan karena terdapat kebutuhan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktek pembiayaan jual beli *salam*.⁸

Di Zm Store Ponorogo ini juga melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dalam sistem jual beli *dropship* ini, ia memperdagangkan beberapa barang seperti baju, jilbab, tas dan lain sebagainya. Umumnya mereka memakai sistem *pre-order* ataupun PO (*pre-*

⁹Saprida, "Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No.1 (Juni,2016), 124.

¹⁰Observasi, Zm Store Ponorogo, 21 Mei 2022.

¹¹Ibid.,

order) buat benda yang hendak dipesan secara online. Sehabis masa pemesanan berakhir, ia memesan benda tersebut kepada pemasok serta mentransfer uang sesuai harga benda. Sistem PO ini biasanya dicoba untuk pembeli yang terletak di dekat *dropshipper*.⁹

Dalam prakteknya, di Zm Store Ponorogo jual beli sistem *dropship* membagikan spesifikasi yang jelas baik dari segi mutu benda, semacam tipe bahan yang digunakan, serta spesifikasi yang lain. Perihal ini disebabkan rata-rata mereka melaksanakan jual beli dengan sistem *dropship* ini menggunakan instagram.¹⁰

Instagram adalah aplikasi berbagai foto dan video, instagram merekomendasikan beragam macam fitur yang berada di instagram seperti *direct message* (DM), kolom komentar dan tanda suka yang mampu dipergunakan menjalankan komunikasi sesama publik. Oleh karena itu penjual dapat mempromosikan penjualannya lewat instagram tersebut.

Seharusnya dalam jual beli sistem *dropshipping* ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya syarat yang harus dipenuhi yaitu *a>qid* dan *ma'qu>d alai>h*. *A>qid* harus memiliki hak milik penuh atas barang yang dijual atau memiliki hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. *Ma'qu>d alai>h* harus barang yang sudah dimiliki, dan sudah dikuasai (dipegang) oleh penjual. Namun berbeda dengan di Zm Store

P O N O R O G O

Ponorogo adalah ia belum menjadi *dropshipper* resmi dari *supplier*, sehingga ia belum sesuai dengan fiqih muamalah.¹¹

Bila dilihat sepintas tentang jual beli sistem *dropshipping* mungkin memiliki faktor ketidakpastian (*gharar*). Perihal ini disebabkan benda ataupun barang yang diperjualbelikan bukan seluruhnya kepunyaan *dropshipper*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian m lebih lanjut mengenai jual beli sistem *dropshipping* tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Online Shop Zm Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap *shighat* transaksi dalam jual beli *dropshipping* pada online shop Zm Store Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap objek dalam jual beli *dropshipping* pada online shop Zm Store Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

¹¹Megawati, Maman Surahman, Popon Sri Susilawati “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping*” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 2 (2018), 438.

1. Untuk memaparkan tinjauan fikih muamalah terhadap *shif* transaksi pada jual beli sistem *dropshipping* pada *Online Shop Zm Store Ponorogo*.
2. Untuk memaparkan tinjauan fikih muamalah terhadap objek dalam jual beli sistem *dropshipping* pada *Online Shop Zm Store Ponorogo*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping* di *Zm Store Ponorogo*, dan diharapkan nantinya juga berguna sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan agar para pelaku usaha online bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan semoga dapat dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan shari'ah dan fikih muamalah.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi, Makhfiroh, 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropshipping* di Toko *Online* Rumah Warna Corp”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan atau *field reserce* dengan bentuk penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan sumber data primer dan dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian *pertama*, praktik jual beli sistem *dropshipping* di Toko *Online* Rumah Warna Corp menggunakan metode akad jual beli *salam*. Praktik tersebut belum memenuhi syarat jual beli *salam* mengenai ketentuan barang yang dijual karena masih berada di tangan *supplier*. Maka jual beli tersebut tidak sah. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap jual beli sistem *dropshipping* berdasarkan dalil hadist yang melarang jual beli barang yang belum sepenuhnya diserahkan maka hukumnya dilarang dan jual beli tersebut mengandung sebab *gharar* sehingga menimbulkan berbagai resiko bagi para pihak yang bertransaksi.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas terletak pada, persamaanya sama-sama menggunakan akad *salam* dalam melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping*. Sedangkan perbedaanya terletak pada jika di sistem jual beli sistem *dropshipping* yang terjadi di Toko *Online* Rumah Warna Corp menggunakan sistem pendaftaran dengan melakukan

¹² Makhfiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropshipping* di Toko Online Rumah Warna Crop”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri WaliSongo, 2019), 10.

pembayaran untuk menjadi *reseller dropship* Rumah Online Warna Corp. Sedangkan peneliti di sini lebih mefokuskan pada jual beli dengan sistem *dropshipping* yang belum menjadi *reseller* di Zm Store Ponorogo.

Rujukan penelitian kedua, Skripsi Putra Kalibuadi, 2015, yang berjudul “Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam” (Studi Kasus pada Forum Kaskus), Skripsi ini bertujuan untuk meneliti sistem *dropshipping* dalam jual beli online (Forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* serta tinjauan fikihnya semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini menjadi hal yang instan. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya, dengan bermodalkan koneksi internet, memesan barang, melakukan pembayaran hingga barang yang dipesan sampai di depan rumah dapat dilakukan dengan mudah. Di sini penulis menekankan bagaimana sistem *dropshipping* ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswi yang melakukan bisnis online tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal.¹³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menekankan kualitas atau ciri-ciri data yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli online, kemudian dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku, berita dan literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian.

¹³Putra Kalbuadi, “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2015), 7-8.

Dengan metode analisi komperatif, apa yang terjadi dilapangan akan dikomerasikan dengan akad dan hukum fiqih.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas terletak pada, persamaannya sama-sama menggunakan sistem *dropshipping*, dan akad yang digunakan akad *salam*. Sedangkan perbedaannya, pada peneliti ini menggunakan akad *wakalah*, tidak hanya akad *salam* saja. Juga ia memfokuskan pada sistem *dropshipping* menurut sudut pandang akad jual beli Islam, sedangkan peneliti ini menggunakan tinjauan fikih muamalah.

Rujukan ketiga, Skripsi, Zuhrotul Mahfudhoh, (IAIN Ponorogo, 2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena menjelaskan keadaan actual dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus.

Kesimpulan hasil penelitian yaitu yang berakad adalah mahasiswa yang melakukan jual beli online. Sedangkan transaksi yang digunakan online melalui alat komunikasi yaitu gawai, ada yang menggunakan akad *salam* dan ada juga yang melakukan proses akadnya dengan jual beli pada umumnya. Objek yang di perjualbelikan ialah produk-produk sehari-hari yang banyak dicari atau di pasarkan oleh mahasiswa di media sosial. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh semua mahasiswa dengan teori jual beli sesuai dengan hukum

Islam. Mengenai objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan diketahui dan barang dapat diserahkan terimakan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi, objek yang digunakan mahasiswa sudah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi syarat objek akad¹⁴.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas terletak pada, persamaannya sama-sama menggunakan akad *salam*, tapi ia juga menggunakan akad jual beli pada umumnya. Sedangkan perbedaannya ia lebih memfokuskan pada jual beli menggunakan alat komunikasi yaitu gawai. sedangkan peneliti menggunakan sistem *dropshipping*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu meneliti pada kondisi objek alamiah, yang dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang di sekitarnya.¹⁵

¹⁴ Zuhrotul Mahfudhoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2020), 5.

¹⁵Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020), 21-22.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat post positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang menjadikan peneliti berperan sebagai instrument kunci, metode deskriptif sangat cocok digunakan dalam penelitian ini antara lain untuk mendapatkan data yang mendalam, jelas, rinci, dan sesuai fakta yang khusus.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan informasi yang diperoleh dari Zm Store Ponorogo yang dilakukan 2 hari secara langsung. Kemudian menganalisis data tersebut dengan teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti hadir di lapangan untuk mengamati praktik jual beli sistem *dropshipping* dan melakukan wawancara dengan penjual di Zm Store Ponorogo. Kehadiran peneliti juga diketahui oleh informan sebagai peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Zm Store Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena terdapat adanya ketidaksesuaian dengan akad yang dilakukan dalam jual beli sistem *dropshipping*.

¹⁶ Ibid., 122.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yaitu berupa profil Zm Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo.

2) Data Khusus

Data khusus yaitu data yang terkait dengan rumusan masalah yaitu *shigat* transaksi dalam jual beli sistem *dropshipping* dan objek dalam jual beli sistem *dropshipping* di Zm Store Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan peneliti di lapangan.¹⁷ Sumber data primer yang diperoleh dari penjual online shop di Zm Store Ponorogo tentang bagaimana *shigat* dan objek barang yang diperjualbelikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁷ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 73.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, waktu, peristiwa yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang permasalahan yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung mengenai *shi>gat* dan objek barang dalam jual beli sistem *dropshipping* di Zm Store Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Data dari metode wawancara ini didapat setelah mewawancarai penjual dan pembeli di Zm Store Ponorogo. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa *shi>gat* dan objek jual beli di Zm Store Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif, yaitu metode berfikir dari yang khusus atau fakta hingga menghasilkan yang umum atau teori.¹⁹ Dalam penelitian ini, metode induktif diawali dengan menggunakan data tentang *shi>gat* dan objek jual beli sistem *dropshipping*. Kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil dan teori-teori tentang jual beli dalam fikih muamalah sehingga

¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

¹⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

memperoleh kesimpulan tentang *shigat* dan objek jual beli sistem *dropshipping*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan atas kriteria tertentu untuk memperoleh temuan yang absah dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dapat diterima atau dipercaya. Pengecekan keabsahan data pada peneliti ini menggunakan beberapa kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dengan melakukan pengamatan kembali ke lapangan dan wawancara lagi dengan informan yang ditemui, untuk memastikan data yang diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah

²⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : GP Press, 2009), 15.

yang hendak dipecahkan oleh penulis. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi situasi atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan. Manfaat penelitian yaitu kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Telaah pustaka yaitu review pemahaman dokumentasi dari hasil yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan dari sumber sekunder pada bidang minat peneliti. Kajian teori yaitu segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis dan juga berabagai macam bentuk dari hasil penelitian yang akan dianggap relevan dengan variabel maupun masalah yang telah dilakukan penelitian. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan masalah. Sistematika pembahasan yaitu penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

BAB II : JUAL BELI *SALAM*

Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun jual beli *salam*,

syarat jual beli *salam*, menentukan waktu penyerahan barang, perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa, keuntungan dan manfaat akad *salam*, berakhirnya akad *salam*, hikmah disyari'atkannya jual beli *salam*.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* DI ZM STORE PONOROGO

Pada bab ini, peneliti memaparkan data-data yang diperoleh selama penelitian yaitu: Data umum berupa profil Zm Store Ponorogo, data khusus berupa *shi>gat* transaksi jual beli sistem *dropshipping* dan objek dalam jual beli sistem *dropshipping* di Zm Store Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING*

Bab ini berupa analisis data yaitu analisis *shi>gat* jual beli pada online shop Zm Store Ponorogo dan analisis objek jual beli dengan teori jual beli *salam*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diteliti. Sedangkan saran adalah sebuah pendapat atau usulan, anjuran maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal.

BAB II

JUAL BELI SALAM

A. Jual Beli Salam

1. Pengertian Salam

Secara bahasa *al-salam* atau *al-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikan dengan “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang cirinya jelas dengan pembayaran modal awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.¹ Untuk hal ini para fuqaha (ahli hukum Islam) menamainya dengan “barang mendesak”, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada di tempat, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Dalam perjanjian *al-salam* ini pihak pembeli barang disebut *al-salam* (yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-muslim ilai>hi* (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan objek disebut *al-musla>m fii>h* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada penjual disebut *ra>'s maa>l salam* (modal *al-salam*).²

Penggunaan kata *al-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *al-salaf* biasanya digunakan oleh

¹M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 143.

²Fithriana Syarqawaie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015), 11.

orang-orang Irak. Dalam fiqih secara bahasa *al-salam* atau *al-salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.

Adapun secara definisi menurut Jumhur ulama jual beli *salam* adalah:

a. Sha>fi'i>yah dan H{ana>bilah

Jual beli *salam* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.

b. Ma>liki>yah

Jual beli *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar diawal, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Dari segi penyebutan dalam praktik jual beli dengan metode pesanan ini ulama Sha>fi'i>yah hanya membolehkan penggunaan kata *al-salam* dan *al-salaf* sebagai bentuk jual beli khusus pesanan yang telah mendapatkan keringanan (*rukhsah*) meskipun objek jual belinya belum ada. H{ana>fiyah membolehkan penggunaan kata *al-salam* dan *al-salaf* atau *al-bay'* (jual beli).³

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Dasar hukum dibolehkannya jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

³Andri Soemitra, *Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 83-84.

a. *Al-Qur'a>n*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّمٍ
فَاكْتُبُوهُ⁴

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (QS. Al-Baqarah: 282)⁵

Potongan ayat ini memerintahkan kepada kalangan Muslimin supaya bermuamalah, baik dalam utang piutang ataupun bermuamalah secara tidak tunai, bermuamalah secara tidak tunai dalam pemberian benda (*salam*), hingga ayat ini mensyaratkan guna mencatat tiap transaksi tersebut.

b. Hadis

Hadis riwayat Bukha>ri dari Ibn Abb>as, Nabi Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ, إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.* (HR. Bukha>ri dan Musli>m).⁶

c. Ijma' Ulama

Menurut Ibnu Mundhi>r, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Jual beli *salam* diperbolehkan dalam setiap barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung. Sekalipun jual

⁴ Q.S Al-Baqarah 2:282, 48.

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung 2014), 48.

⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 145.

beli *salam* ini sebenarnya termasuk jual beli barang yang belum dimiliki, hukum syariah membolehkannya sebagai pengecualian (*rukhsah*).⁷

3. Rukun Jual Beli *Salam*

Adapun rukun jual beli *salam* menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang berakad (*al-aqidin*), yaitu *al-muslim ilaiha* (orang yang diserahi) syaratnya bahwa para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi sedangkan pihak pembeli disebut *al-muslim* atau pemilik *al-salam* (yang menyerahkan).
- b. Objek jual beli *salam*, yaitu harga dan barang yang dipesan yang disebut *al-muslim fiha*.

Syaratnya berupa:

- 1) barang harus milik penuh si penjual,
- 2) barang bermanfaat,
- 3) Sesuatu yang bisa dispesifikasi menggunakan kriteria tertentu. jenis, macam, kadar serta sifat benda tersebut sama-sama diketahui dengan maklum oleh penjual dan pembeli.
- 4) Spesifikasi yang disebutkan haruslah jelas sehingga tidak ada potensi tertukar dengan komoditi lainnya.
- 5) Berupa barang yang diserahkan terimakan pada saat waktu yang telah ditentukan.⁸

⁷Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2012), 102-103.

- c. *Shi>gat*, yakni adanya pengucapan *i>ja>b* dan *qabu>l*.

Jumhur ulama berpandangan *shi>gat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, jual beli *salam* pada dasarnya merupakan jual beli yang mana objeknya belum ada. Hanya diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. *Qabu>l* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayyiz* dan berakal). Contohnya: “Saya pesan kepadamu barang ini, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu: “Saya terima pesanan itu”. *I>ja>b* (pernyataan melakukan ikatan), dan *qabu>l* (pernyataan penerimaan ikatan).

Ij>a>b dan *qabu>l* artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ija>b* dan perkataan pembeli dinamakan *qabu>l*. Syaratnya ialah kedua belah pihak berada pada majlis akad yang sama, dan kecocokan antara *ija>b* dengan *qabu>l* nya.⁹

4. Syarat Jual Beli *Salam*

- a. Orang yang berakad (*al- aqi>din*).

Penjual dan pembeli adalah subyek dan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi dalam rukun jual dan pembeli di sebut *aqi>d* atau orang yang akan melakukan akad. Ulama fiqh memberikan

⁸ Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online diTinjau dari Persepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

⁹ *Ibid.*, 32.

persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh *aqi>d*, yaitu:

1) Memiliki *ahli>yah* (kecakapan)

Dalam melakukan akad jual beli merupakan faktor yang selayaknya dimiliki oleh pihak yang bertransaksi, baik itu penjual maupun pembeli yaitu *baligh* dan berakal.

2) *Wila>yah* (kekuasaan)

Artinya memang orang tersebut merupakan pemilik sesungguhnya atau wakil atas obyek transaksi.¹⁰

3) *Ira>dah* (kehendak)

Dalam hal ini bermakna adanya inisiatif atau keinginan menjalankan akad. Artinya penjual dan pembeli telah merasakan kerelaan dalam berakad atau mengikuti keadaan yang menyebabkan masing-masing terpaksa atau saling memaksa dalam transaksi.

4) Kejujuran dalam transaksi.

Prinsip kejujuran yang merupakan kunci utama keberhasilan dan kelanggengan suatu bisnis, termasuk dalam promosi dan iklan.¹¹

b. Objek akad jual beli *salam* (*muslam fi>h*)

1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.

¹⁰Muflihahtul Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Persepektif Fiqih Muamalah", *Ahkam*, Volume 4, Nomor 2 (November 2016), 201-202.

¹¹Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 15.

- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.
- 3) Sifatnya harus jelas.
- 4) Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuannya dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu illat yakni riba *fadhhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- 6) *Muslim fi>h* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) *Muslim fi>h* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
- 8) Jenis *muslim fi>h* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar* syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

- 11) *Muslim fi>h* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.¹²

c. *Shi>gat*

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak.

Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya.
- 2) Kondisi *muslim fi>h* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka.
- 3) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.

5. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang pengiriman barang, para fuqaha memiliki pendapat yaitu:

- a. *Ha>nafiyah* menetapkan penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari.
- b. *Sha>fi'i>yah*, *salam* dapat segera dan tertunda.
- c. *Ma>liki>yah*, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.¹³

¹² Nurmalia, "Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjauan Menurut Syafi'iyah", *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri UIN, 2018), 50-51.

¹³ Melania Martianingrum, "*Salam* (Advance Payment) dan Istishna' (Kontrak Penjualan) *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021), 9.

6. Pembagian Akad *Salam*

Tipe akad *salam* dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a. *Salam* ialah akad jual beli di mana benda yang diperjualbelikan belum terdapat pada dikala transaksi dilaksanakan serta pembeli melaksanakan pembayaran di muka sebaliknya penyerahan benda dilaksanakan dikemudian hari.
- b. *Salam* paralel ialah akad transaksi *salam* antara bank dengan nasabah serta bank dengan pemasok (*supplier*) ataupun pihak ketiga yang lain dilaksanakan secara serentak.¹⁴ Dewan pengawas syariah telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek *salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama. Tetapi beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *salam* paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus, hal ini diduga akan menjerumuskan kepada riba.¹⁵

7. Perbedaan antara Jual Beli *Salam* dengan Jual Beli Biasa

Semuanya syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa tetap ada pada jual beli *salam*, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.

¹⁴ Putri Lara Succi, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2021), 32.

¹⁵Melania Martianingrum, "*Salam* (Advance Payment) dan Istishna' (Kontrak Penjualan) *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021), 10.

- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.¹⁶

8. Keuntungan dan Manfaat Akad *Salam*

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*, pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut, sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibandingkan pembeli.

¹⁶Saprida, "Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli" *Mizan*, Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4 No. 1 (2016), 8-9.

- b. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga, dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- c. Penjual memiliki kekuasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.¹⁷

9. Berakhirnya Akad *Salam*

Terdapat beberapa hal berakhirnya akad *salam* diantaranya adalah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah

¹⁷ Ibid., 9.

dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.¹⁸

10. Hikmah Disyari'atkannya Jual beli *Salam*

Akad jual beli *salam* dibolehkan dalam syariat Islam karena jual beli *salam* mempunyai hikmah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan demikian, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu atau *gharar*.¹⁹ Adapun keuntungan bagi penjual atau pihak yang memesan yaitu:

- a. Penjual atau pihak yang memesan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan halal, sehingga ia dapat menjalankan dan membangun usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan.
- b. Penjual atau pihak yang memesan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.


Sedangkan untuk keuntungan pembeli, yaitu:

¹⁸ Shochrul Rohmatul Ajjia, *Koperasi Bmt Teori, Aplikasi dan Inovasi* (KarangAnyar: Cv Inti Media Komunika, 2020), 118.

¹⁹ Nurmalia, "Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara Online Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjauan Menurut Syafi'iyah". *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2018), 42.

- a. Adanya jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan pada barang tersebut.

Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat untuk yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba dan hal tersebut mungkin merupakan salah satu hikmah diisyaratkannya jual beli *salam* untuk menghindari riba.²⁰



²⁰ Ibid., 42.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* PADA ONLINE SHOP

ZM STORE PONOROGO

A. Profil Zm Store Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya

Zm Store Ponorogo adalah salah satu olshop yang yang mempromosikan produk melalui media sosial berupa instagram. Online shop berdiri pada bulan februari 2019 yang saat ini memakai nama Zm Store Ponorogo. Pemilik dari online shop ini bernama Luki Setiana Dewi, yang kini berusia 24 tahun. Seorang perempuan yang lahir pada 11 september 1998. Usianya yang masih terbilang muda, perempuan kelahiran Ponorogo ini mampu menjadi penjual online yang laku diminati banyak orang.¹

Luki Setiana Dewi adalah perempuan yang lahir dari orang tua yang mampu, yang merupakan anak terahir dari empat bersaudara. Tetapi ia memiliki keinginan untuk memiliki penghasilan sendiri. Harapan untuk sukses memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Online shop ini berawal dari maraknya jual beli secara online yang memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi tanpa harus berkunjung secara langsung kepada pemilik barang seperti transaksi jual beli biasanya. Bahkan pemilik online shop pun melakukan transaksi jual

¹Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

beli di media sosial. Semasa kuliah pun banyak teman-temannya melakukan jual beli online seperti produk-produk dari oriflame.²

Dari situlah muncul ketertarikan untuk melakukan jual beli online, tetapi tanpa menyetok barang atau membutuhkan modal yang besar, sehingga ia memutuskan untuk jual beli online milik orang lain tanpa izin pemiliknya ketika memposting gambar di media sosial. Hanya bermodalkan foto-foto saja yang kemudian diupload di media sosial. Ia juga memilih produk yang banyak diminati dikalangan anak muda sekarang yang sedang ngetrend-ngetrendnya barang tersebut.³ Kemudian mempromosikan barang-barang tersebut lewat aplikasi instagram, pertama-tama mengupload foto hanya 1 atau 2 barang saja, tetapi tidak lah muda untuk menarik perhatian orang dan tidak banyak orang yang tahu tentang online shopnya, namun ia mempunyai cara agar barangnya dikenal banyak orang. Ia memfollow pengguna-pengguna instagram yang lain dengan harapan agar dapat memiliki banyak follower dan banyak peminatnya. Selain itu, ia juga memiliki banyak teman sehingga dapat mempromosikan dari orang disekitarnya. Menjalani bisnis seperti ini juga tidak mudah seperti yang dibayangkan, karena kadang-kadang tidak banyak orang yang ingin membeli, karena banyak juga pesaing penjual barang-barang online tersebut. Tinggal bagaimana cara kita mempromosikan barang itu agar dapat menarik orang banyak.⁴

² Ibid.,

³ Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

⁴ Ibid.,

2. Lokasi Penelitian

Zm Store Ponorogo merupakan jual beli online yang berada di Jalan Budi Utomo Nomer 10, dari kampus Universitas Muhammadiyah lurus terus, kemudian ada pertigaan kekiri. Kemudian ada pertigaan lagi ke kanan tidak jauh dari tempat Zm Store Ponorogo. Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ronowijayan merupakan sebuah kelurahan yang terletak disebelah Barat kota Ponorogo Jawa Timur di daerah Kecamatan Siman dengan luas 133 Ha.⁵

Adapun batas wilayah desa atau kelurahan secara umum meliputi: Sebelah Utara Kelurahan Singosaren/Mangunsuman, sebelah Timur Kelurahan Singosaren/Mangunsuman, sebelah Barat Kelurahan Tonatan, Sebelah Barat Kelurahan Kertosari. Ronowijayan memiliki posisi yang strategis karena terdapat beberapa instansi pendidikan seperti kampus yaitu IAIN Ponorogo yang berada di Jl. Pramuka No. 156 Kelurahan Ronowijayan dan Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang berada di Jl. Budi Utomo No.10 Kelurahan Ronowijayan, sedangkan Sekolah meliputi SDN 2 Ronowijayan di Jl. Letjen Suprpto 22 Kelurahan Ronowijayan, SD Muhammadiyah Terpadu di Jl. Jagadan No. 14 Kelurahan Ronowijayan dan Pondok Al-Amin di Ronowijayan Ponorogo dan sebagainya.⁶

⁵ Observasi, Zm Store Ponorogo, 21 Mei 2022.

⁶ Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

3. Nama Produk-Produk Yang Dijual

Barang-barang yang diperjualbelikan di Zm Store Ponorogo adalah barang-barang yang banyak diminati oleh anak-anak zaman sekarang, berupa:

a. Pakaian

Pakaian yang dijual adalah gamis, kaos lengan panjang, baju kemeja.

Berikut penjelasan yang detail tentang pakaian:

- 1) Pakaian yang dijual adalah gamis, kaos lengan panjang, baju kemeja.
- 2) Ukuran yang tersedia S-XL
- 3) Bahan pakaian: Katun, sependek, wolfis, rajut dan lainnya.

b. Jilbab

- 1) Jilbab yang dijual merek umama dengan harga 25-30 ribu.
- 2) Bahan jilbab: katun tidak transparan, katun paris, jilbab polycton dan jilbab satin.
- 3) Model jilbab: segi empat

c. Tas

Berikut Penjelasan yang detail tentang tas:

- 1) Tas yang dijual adalah tas *sling bag* atau tas slempang, *sholder bag* dan mini bag.
- 2) Bahan tas: kain denim, bahan polyester, bahan marriod, bahan lambskin.⁷

⁷Observasi, Zm Store Ponorogo, 21 Mei 2022.

B. *Shi>gat* Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Zm Store Ponorogo

Berbisnis online memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Informasi yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan..⁸

Sistem *dropshipping* ini memungkinkan penjual untuk menjual beberapa barang dari produsen ke konsumen tanpa menyimpan dan mengemas barang daripada mengirimkannya langsung kekonsumen. Sistem jual beli ini cocok untuk orang yang ingin berjualan, tetapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki barang sendiri, dan jenis penjualan ini tidak merepotkan dalam hal pengemasan dan pengiriman barang dagangan, karena semuanya disediakan oleh pemasok.⁹

Sistem jual beli *dropshipping* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Dropship* tanpa persetujuan *supplier*

Sistem ini umumnya dicoba dengan menggunakan vendor membuat akun mereka sendiri serta setelah itu membuat catatan bermacam barang yang akan dijual. Namun barang tersebut masih terdapat di vendor. Dalam sistem ini, *dropshipper* cuma berfungsi dalam mencari benda tanpa konvensi imbalan dengan *retailer* awal.

⁸Rezza Rifai, "Jual Beli dengan Sistem *Dropship* Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang", *Skripsi* (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 48.

⁹[Http://Islam.Nu.or.id/Post/Read/95584/Hukum-Jual-Beli-Sistem-Dropship-dan-reseller](http://Islam.Nu.or.id/Post/Read/95584/Hukum-Jual-Beli-Sistem-Dropship-dan-reseller)
Diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 14.15 WIB.

Dropshipper mencari ataupun memakai barang yang mereka jual serta beli. Barang yang ditawarkan bukanlah bagian dari *dropshipping* serta tidak menemukan persetujuan dari distributor asli, namun mereka memanglah menawarkan barang tersebut.

2. *Dropship* yang telah menemukan izin dari *supplier*

Pada sistem kedua ini, pihak yang melaksanakan pengiriman langsung memohon izin kepada pemasok untuk turut dalam penjualan barangnya. Dengan cara ini, orang dagang berperan selaku orang yang berwenang buat menjual benda dagangan. Selaku agen, kamu mempunyai posisi yang nyaris sama dengan *reseller*, namun barang yang dijual tidak terletak di tangan *dropshipper*.¹⁰

Kemudian dengan adanya jual beli sistem *dropshipping* tersebut maka transaksi yang digunakan adalah pesanan atau akad *salam*. Akad *salam* adalah transaksi yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendeskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹¹ Salah satu rukun yang digunakan dalam akad *salam* untuk melakukan transaksi dengan sistem *dropshipping* adalah *shi>gat* (*i>ja>b* dan *qabu>l*). *I>>>ja>b* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabu>l* adalah pernyataan yang terakhir dari

¹⁰Putri Lara Succi, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2021), 58-59.

¹¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur penting dari jual beli *salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya.¹²

Sedangkan jual beli online adalah transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online. Dalam hal ini penjual mempromosikan barang dagangannya pada media sosial miliknya baik itu berupa whatsapp, facebook, instagram dan lain sebagainya.

Dropshipping adalah sebuah sistem jual beli dengan pesanan di mana penjual tidak perlu menyetok barang, namun penjual baru akan menghubungi pihak *supplier* jika terdapat konsumen yang ingin membeli barang tersebut.¹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual bernama Luki, mengungkapkan “Jadi *gini mbak*, cara saya mempromosikan barang-barang penjualan saya tersebut adalah apabila *supplier* sudah memposting barang-barang yang dijual, nah di situ saya langsung mendownload gambar tersebut dan saya posting di instagram. Lewat instagram semua orang pasti menggunakan aplikasi tersebut, otomatis orang dapat melihat postingan saya. Sedangkan jika melalui whatsapp tidak semua orang mengetahui.”¹⁴

Ketika menjalankan bisnis online harus melakukan upaya promosi. Barang yang dipromosikan adalah barang yang didapat dari gambar *supplier*

¹²Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *As-Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul-Al-Manafī*”. *Tahkim*, Vol .17, No. 1(Juni, 2019), 115-116.

¹³Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online dengan *Dropshipping* Persepektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019), 51-52.

¹⁴Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

yang kemudian diposting melalui media sosial seperti instagram. Banyak orang yang mengetahui dan akhirnya berminat untuk membeli barang tersebut. Kemudian ada Pembeli bernama Siska mengungkapkan “Saya mengetahui barang yang dijual oleh Luki itu dari postingan dia di akun media sosial yaitu instagram. Kemudian saya berminat ingin membeli tas yang dijual.”¹⁵

Bukan hanya Siska saja yang berminat, ada juga pembeli lain yang ingin membeli barang tersebut bernama Isna, “Kalau saya sudah tahu sejak lama, karena Luki itu adalah teman saya waktu kuliah, saya juga sering membeli barang-barang dia, seperti jilbab dan tas.”¹⁶

Ada juga pembeli lain bernama Anisa yang mengatakan “Saya mengetahui barang itu, dari teman saya, karena teman saya itu juga kenal dengan Luki. Teman saya bilang kalau mau beli jilbab di tempat Luki saja, murah dan jilbabnya bagus.”¹⁷ Lain halnya dengan pembeli Zakiya, “Kalau saya itu lihat nya di postingan instagram dia, karena Luki sering memposting barang-barang jualannya.”¹⁸

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penjualan yang dilakukan oleh Luki ini melalui media sosial, dan cara pembeli mengetahui barang tersebut dari postingan dan juga karena ia teman penjual. Penjualan seperti ini memang sangat mudah dilakukan, karena hanya memposting gambar saja sudah ada yang berminat, tidak perlu modal yang besar.

¹⁵ Siska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22Mei 2022.

¹⁶ Isna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022

¹⁷ Anisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22Mei 2022.

¹⁸ Zakiya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

Sistem jual beli sistem *dropshipping* suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari jual beli online, karena *dropship* merupakan perkembangan dari bentuk jual beli online tersebut. Walaupun jual beli ini merupakan hal yang hampir serupa, namun sebenarnya jual beli *dropship* memiliki mekanisme atau sistem jual beli yang berbeda dengan jual beli online pada biasanya. Jika sistem jual beli online biasa memerlukan stok barang. Maka sistem jual beli *dropship* tidak memiliki stok barang untuk diperjualbelikan melainkan hanya menggunakan gambar atau foto saja dari *supplier*.¹⁹

Transaksi jual beli *dropshipping* adalah sebagai berikut: ketika penjual memposting gambar di media sosial dan setelah itu jika ada pembeli yang berminat atas barang tersebut maka penjual akan menayakan barang kepada *supplier* apakah barang ready, jika barang ready maka penjual akan mengatakan kepada pembeli, setelah itu jika pembeli sudah menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomer telpon) kepada *supplier*. Bila semua produser dilakukan, *supplier* kemudian mengirimkan barang kepada pembeli.²⁰ Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang pelaksanaan transaksi jual beli *dropship* di Zm Store Ponorogo.

¹⁹ Putri Lara Succi, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2021)69-71.

²⁰Chintia Siviana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Dropship*", *Skripsi* (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN), 59-60.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada penjualnya bernama Luki, yang mengatakan “Ketika saya sudah melakukan promosi lewat instagram. Setelah itu jika ada yang komen atau *direct message* (DM) di instagram saya, saya langsung respon dan mereka menanyakan barang ini ready kak? sambil menunjukkan foto barangnya. Lalu saya tanya kepada *supplier* apakah barang itu ada, dan jika barang itu ada maka saya menjawab ready kak. Kemudian jika pembeli sudah yakin, saya mengirimkan data yang harus diisi terlebih dahulu, seperti mengisi nama, alamat, nomer telfon dan nama barang.”²¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pembelinya tentang bagaimana cara memesan barang tersebut menurut mbak Siska: “Saya membeli barang kepada Luki itu awalnya saya melihat postingan dia, seperti baju, jlbab, nah setelah itu saya tertarik untuk membelinya. Kemudian saya DM dan menanyakan apakah barangnya sudah ready, ketika suda ready saya pesan dan di suruh mengisi data-data seperti nama,alamat, nomer telfon dan nama barang.”²² Lain halnya dengan pembeli yang bernama Isna yang mengatakan “Saya itu pesannya lewat chat pribadi, kalau *ngak* pesan secara langsung.”²³

Dilihat dari kedua wawancara tersebut sangatlah berbeda dalam melakukan pemesanan. Pembeli yang pertama karena melihat postingan di instagram, kemudian chat pribadi lewat DM an. Kedua karena teman sendiri

²¹Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

²²Siska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

²³Isna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

sehingga sangat mudah untuk memesan. Bisa lewat chat atau datang secara langsung.

Adapun pembeli yang lain bernama Anisa yang mengatakan, “Saya chat pribadi lewat instagram untuk menanyakan barang itu ada atau tidak, jika ada saya langsung memesan. Kemudian *mbak* Luki merespon dan mengatakan barang yang dipesan itu ada dan kemudian ia mengirimkan data-data yang harus diisi terlebih dahulu.”²⁴ Sama halnya dengan Zakiya, “Saya juga memesan lewat chat pribadi dan menanyakan barang ready atau tidak. Setelah itu di respon *mbak* Luki bahwa barang ada dan harus mengisi data-data terlebih dahulu.”²⁵

Menurut pembeli cara untuk melakukan transaksi *dropshipping* yaitu melalui chat pribadi dan memilih barang yang akan dibeli serta mencantumkan jumlahnya, mengisi data-data dengan lengkap seperti nama, alamat produk yang dipilih dan jumlah barang.

Setelah melakukan transaksi yang dilakukan seperti promosi, pesanan yang selanjutnya adalah melakukan *qabul* nya. *Qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur penting dari jual beli *salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya.²⁶

Wawancara kepada penjual bernama Luki, yang mengatakan “Setelah semua data-data diisi. Kemudian saya terima pesanan itu, dan setelah itu saya

²⁴Anisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

²⁵Zakiya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

²⁶Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *As-Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul-Al-Manafi*”. *Tahkim*, Vol .17, No. 1(Juni, 2019), 116. .

menyuruh pembeli untuk mentransfer uang ke rekening saya, dan ada juga yang membayar ditempat untuk yang COD.”²⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pembelinya, bernama siska, yang mengatakan “Setelah saya mengisi data-data dan mengatakan saya memesan barang ini, kemudian saya disuruh untuk mentransfer uang ke rekening *mbak* Luki dan mengatakan barang akan datang setelah 2/3 hari mendatang.”²⁸

Lainnya halnya dengan pembeli bernama Isna yang mengatakan bahwa, “Saya mengatakan saya memesan barang ini, dengan warna ini, jenis ini. Setelah itu saya disuruh untuk membayar barang tersebut.” Sedangkan pembeli bernama Anisa yang mengatakan, “Setelah saya mengisi data-data dan mengatakan saya memesan barang ini, kemudian saya disuruh untuk menstranfer uang ke rekening *mbak* Luki dan mengatakan barang akan datang setelah 2/3 hari mendatang.”

Wawancara berikutnya kepada pembeli bernama Zakiya yang mengatakan “Setelah saya mengisi data-data dan mengatakan saya memesan barang ini, kemudian saya disuruh untuk mentransfer uang ke rekening *mbak* Luki dan mengatakan barang akan datang setelah 2/3 hari mendatang.”²⁹

Dari wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *qabul* nya itu dilakukan dengan kerelaan dari si penjual dan pembeli. Tata cara pelaksanaan yang dilakukan pemesanan barang sampai pengiriman yang dilakukan pembeli telah sesuai dengan sistem pelaksanaan yang diterapkan

²⁷Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

²⁸Siska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

³⁰Observasi, di Zm Store Ponorogo, 23 Mei 2022.

oleh *dropshipper* olshop. Karena barang yang dikirim tidak ada hambatan dalam transaksi dan barang yang diterima sesuai dengan yang diinginkan.

Kemudian peneliti melakukan observasi pada tanggal 23 Mei 2022 tentang bagaimana cara memesan hingga melakukan pembayaran. Dengan melihat langsung prosesnya, yaitu antara penjual Luki dengan pembeli Siska, ketika melihat postingan-postingan yang ada di instagram lalu berminat untuk membeli, kemudian ia melakukan chat pribadi dan menanyakan barang yang ingin dipesan, dan jika barang yang dipesan ready maka ia akan memesan dan harus mengisi data-data terlebih dahulu kepada Luki selaku penjual. Jika sudah sudah selesai memesan dan sudah mengisi data-data maka kemudian harus mentransfer pembayaran atas barang itu ke rekening Luki.³⁰

Peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 25 Mei 2022 kepada pembeli bernama Isna yang di mana cara ia memesan melalui chat pribadi dan juga ia bisa memesan barang dengan bertemu secara langsung dengan Luki Setiana Dewi. Kemudian jika semuanya setuju maka barang akan dipesan kepada *supliernya*, dan pembayaran dibayar secara langsung tidak perlu mentransfer.³¹

Adapun alasan melaksanakan jual beli dengan *dropship* bagi *dropshipper* sendiri adalah:

1. Tidak memerlukan modal besar

Untuk memulai sebuah bisnis biasanya membutuhkan modal yang sangat besar. Seperti halnya memiliki lapak untuk berjualan atau situs jual beli

³¹Observasi, di Zm Store Ponorogo, 25 Mei 2022.

online yang relatif mahal dan harus membeli terlebih dahulu barang yang akan dijual. Namun berbeda dengan memulai bisnis sebagai *dropshipper*, modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko online hanyalah membuat toko online shop di instagram saja.

2. Sarana promosi bisa dijangkau secara luas dengan harga murah
Ketika menjalankan bisnis online harus melakukan upaya promosi, yang dipromosikan adalah hanyalah perlu gambar dari *supplier*.
3. Mendapatkan untung yang besar
4. Bisa dilakukan kapan saja, tanpa mengganggu aktifitas utama
5. Bisa mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup
6. Bisa memanfaatkan gadget dengan sebaik mungkin.³²

C. Objek Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Zm Store Ponorogo

Dalam jual beli online dikenal dengan dua sistem transaksi, yaitu *reselling* dan *dropshipping*. Keduanya mempunyai fungsi yang sama yakni menjualkan barang atau produk dari *supplier*. Juga tidak mempunyai produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain. Perbedaannya terletak pada kepemilikan produk atau barang sebelum dijual ke konsumen.

Reselling yaitu menjual kembali sebuah produk yang dilakukan setelah membelinya. Dengan kata lain barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang yang ia produksi sendiri.

Dropshipping adalah metode berdagang, di mana badan usaha atau perorangan (*retailer* atau pengecer) tidak melakukan penyetokan. Barang

³²Chintia Siviana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Dropship*", *Skripsi* (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN), 62-63.

didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Pelanggan yang dapat membeli dari pengeceran tidak perlu tahu keberadaan dan siap *supplier* yang sesungguhnya.³³

Sistem yang digunakan di Zm Store Ponorogo dalam melakukan transaksi jual beli adalah *dropshipping*, di mana proses transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai penyetok barang, yang disebut dengan *supplier* atau *dropshipper*. Penjual hanya menjualkan barang yang masih berupa gambar atau katalog. Adapun Suatu kegiatan jual beli dikatakan sah menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.³⁴ Dalam Zm Store Ponorogo barang atau objek yang ditransaksikan itu harus:

1. Barang Milik Sendiri

Kriteria pelaku atau akad adalah ia harus memenuhi *ahli>yah* dan *wila>yah*. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli *salam* adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.³⁵

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada penjualnya bernama Luki, yang mengatakan “Jadi *gini mbak*, saya jual beli online sistem *dropshipping* itu hanya bermodalkan foto saja, saya tidak mempunyai stok barangnya. Jadi kalau ada yang beminat dengan barang saya, saya akan tanya kepad *supplier* nya barang nya ada atau tidak. Jika ada barang

³³Feri Sulianta, *Trobosan Berjualan Online Ala Droshipping* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014), 4-5.

³⁴ *Ibid.*, 5.

³⁵ Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online diTinjau dari Persepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

akan dikirimkan lewat *supliernya* langsung. Menjual barang online melalui media sosial itu juga sebenarnya tanpa izin dari pemilik nya *mbak*.³⁶

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli barang bernama siska, yang mengatakan “Saya membeli barang di *Mbak Luki* tidak mempermasalahkan barang itu asalnya milik siapa dan dari mana, yang penting saya beli dan saya bayar barang tersebut.”³⁷ Sama halnya dengan wawancara kepada pembeli bernama Siska. Pembeli lainnya bernama Isna yang mengatakan “Saya itu membeli barang tidak terlalu mempermasalahkan barang itu dari mana, bagaimana proses penjualannya dan milik siapa asli barang tersebut, yang penting saya beli dan saya bayar sudah.”³⁸

Pembeli lain bernama Anisa yang mengatakan “Saya itu membeli barang tidak terlalu mempermasalahkan barang itu dari mana, bagaimana proses penjualannya dan milik siapa asli barang tersebut *mbak*, yang terpenting saya beli dan saya bayar sudah.”³⁹ Sama halnya dengan wawancara Siska, Isna dan Anisa. Zakiya juga mengatakan “Saya membeli barang di *mbak Luki* itu tidak mempermasalahkan barang itu asalnya milik siapa dan dari mana.”⁴⁰

Dilihat dari wawancara diatas bahwa jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan itu tanpa adanya dari izin pemilik yang memposting

³⁶ Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

³⁷ Siska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

³⁸ Isna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

³⁹ Anisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

⁴⁰ Zakiya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

gambar di media sosial dan untuk pembeli juga tidak mempermasalahkan tentang barang-barang yang dijual tersebut.

2. Barang Bermanfaat

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli *salam* merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bukan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti haram, najis dan lain sebagainya.⁴¹

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada penjual bernama Luki yang mengatakan “Barang yang saya jualbelikan itu barang yang bermanfaat *mbak*, dan juga dibutuhkan oleh semua orang karena barang yang saya jual seperti baju, tas, jilbab dan lain sebagainya dan bukan barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti barang haram, najis dan lain sebagainya.”⁴²

Kemudian saya melakukan wawancara kepada pembeli bernama Siska, yang mengungkapkan “Barang yang dijual bagus *mbak*, tidak mengandung barang-barang haram karena barang yang dijual hanya baju, tas dan jilbab.”⁴³ Sama hanya dengan pembeli lain yaitu Isna yang mengatakan “Saya juga gitu *mbak*, kalau mau membeli barang orang tidak terlalu mempermasalahkan barangnya terbuat dari apa atau pemiliknya dari siapa, yang saya lihat bahanya bagus, *enak* di pakai ya

⁴¹ Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online diTinjau dari Persepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

⁴² Luki Setiana Dewi, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2022

⁴³ Siska, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

sudah saya beli.”⁴⁴ Pembeli lain juga bernama Anisa yang mengatakan “Barang yang dijual bagus *mbak*, tidak mengandung barang-barang haram, karena barangnya yang dijual hanya baju, tas, dan jilbab *mbak*.”⁴⁵ Kemudian sama halnya dengan Zakiya yang mengungkapkan “*mbak*, kalau saya beli barang itu tidak dibuat *ribet*. Cukup kalau barangnya bagus, dan saya suka ya sudah saya beli”.⁴⁶

Dari wawancara di atas sudah dijelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat dan tidak mengandung barang-barang haram, dan pembeli juga tidak mempermasalahkan barang itu dari mana dan siapa pemiliknya.



⁴⁴ Isna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

⁴⁵ Anisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

⁴⁶ Zakiya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2022.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI

SISTEM *DROPSHIPPING*

A. Analisis *Shi>gat* Jual Beli pada Online Shop ZM Store Ponorogo

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Maka ditakutkan transaksi jual beli *dropshipping* tersebut menjadi haram hukumnya. Jual beli *dropshipping* ini adalah jual beli yang transaksinya hanya dilakukan lewat jaringan internet.¹

Dropshipping merupakan jual beli online yang mana proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Jual beli secara online sekarang ini telah menjadi suatu kebiasaan bahkan sudah menjadi suatu mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Dalam bertransaksi jual beli secara online rukun dan syarat dalam bertransaksi tetap lah sama dengan transaksi jual beli yang tidak lepas dari akad.

Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang

¹Anggota IKAPI, 99 *Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 42.

menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.²

Salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah *shi>gat*, yakni adanya *i>ja>b* dan *qabu>l*. *I>ja>b* dan *qabu>l* merupakan esensi akad yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur dari *i>ja>b* dan *qabu>l* adalah ungkapan kerelaan oleh kedua belah pihak atas akad yang telah disepakati. Dalam *i>ja>b qabu>l* yang dilaksanakan harus jelas bentuk transaksi yang diungkapkan. Sehingga dalam transaksi yang dilakukan adanya kerelaan dari tiap-tiap pihak untuk saling menukar harta kepemilikan ataupun manfaat.

Para pihak yang berakad dalam jual beli sistem *dropshipping* seperti *supplier*, *dropshipper* dan konsumen telah melakukan transaksi jual beli dengan akad *salam* atau dengan pemesanan sehingga dalam transaksi jual beli *dropshipper* yang dilakukan para pihak sudah melakukan kesepakatan dan kerelaan kepemilikan dalam harta mereka, baik antara konsumen dengan *dropshipper*. Dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara penukaran harta yang dilakukan tersebut maka syarat dari *shi>gat* akad (*i>ja>b* dan *qabu>l*) terpenuhi. Namun dalam hal ini seseorang yang melakukan *aqi>d* harus memenuhi prinsip kecakapan melakukan akad (*aqi>din*). Prinsip kecakapan (*ahli>yah*) melakukann akad untuk dirinya sendiri karena

² Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 151.

mendapatkan kewenangan (wilayah) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan.³

1. Kecakapan (*ahli>yah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri

Dalam melakukan jual beli online ini pihak penjual dan pembeli sudah sesuai dalam fikih muamalah, karena sudah memenuhi syarat *ahli>yah* yang bermakna bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi yang ditandai dengan *baliq* dan berakal.

Untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan bertindak seseorang harus sudah memenuhi syarat *ahli>yah* seperti *mumayyiz*, yakni mereka yang dapat membedakan antara dua hal yang berberbeda seperti baik dan buruk, serta mereka yang mencapai usia *baliq* dan berakal sehat.

2. Kewenangan (*wila>yah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan.

Syarat ini belum sesuai, karena dalam syarat kewenangan (*wila>yah*) penjual bukan merupakan pemilik sesungguhnya atau bukan wakil atas objek barang yang dipasarkan karena memposting gambar tanpa izin.⁴

3. *Ira>dah* (kehendak)

Syarat ini sudah sesuai, karena keduanya sudah ada adanya inisiatif atau keinginan menjalankan akad. Artinya penjual dan pembeli

³Bariroh Muflihatul, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqih Muamalah" *Ahkam, Jurnal Hukum Islam*, No. 4, Vol. 2 (2016), 201.

⁴Ibid., 202.

telah melakukan kerelaan saling ridha dalam melakukan kesepakatan atas transaksi jual beli tersebut.

4. Kejujuran dalam transaksi.

Syarat ini sudah sesuai, karena adanya prinsip kejujuran antara satu sama lain yang merupakan kunci utama keberhasilan dan kelanggengan suatu bisnis, termasuk dalam promosi, dan pengiriman barang.⁵

5. Jika penyerahan barang ditempo maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya.

Syarat ini sudah sesuai, di awal perjanjian sudah di sepakati barang tersebut berupa pemesanan maka barang akan datang sekitaran 2/3 hari.

6. Kondisi *muslam fi>h* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka.

Syarat ini sudah sesuai, barang yang dipesan sesuai dengan yang di posting di instagram, barang-barang yang dipesan hanya lah barang yang digunakan sehari-hari, sehingga barang tersebut mudah ditemukan di toko-toko.

7. Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.

Syarat ini sudah sesuai, ketika sudah melakukan akad kedua belah pihak sudah mengisi data-data dan sudah melakukan pembayaran. Kemudian barang akan segera di proses dan dikirim.

⁵Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 15.

Jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh Zm Store Ponorogo, jika dilihat dari akad jual beli *salam* tidak sah, karena dalam jual beli sistem *dropshipping* yang dijalankan tidak menjalin kerjasama dari pemilik barang dan barang yang dijual pun tidak ada kuasa untuk dipasarkan ke konsumen.⁶

B. Analisis Objek Jual Beli pada Online Shop Zm Store Ponorogo

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dicontohkan oleh nabi. Seiring dengan kemajuan teknologi, jual beli kini bisa dilakukan melalui media sosial, tanpa perlu bertemu antara penjual dan pembeli seperti halnya yang dilakukan di online shop Zm Store Ponorogo yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*.⁷ Jual beli juga merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan cara catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan ajaran Islam. Mengenai objek atau jenis transaksi yang diminati oleh pengguna media online yaitu, barang, jasa dan informasi. Sementara proses pembayaran yang sering digunakan oleh pengguna menggunakan rekening.

Situs belanja online adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Berbeda dengan saat melakukan transaksi jual beli offline, yang mana pelaku usaha perlu memasukkan barang yang akan dibeli kedalam keranjang belanja. Kemudian menyerahkan keranjang belanja kepada kasir untuk dihitung barang belanjanya. Sementara pada jual beli online barang yang dibeli bisa datang

⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri:Lirboyo Press, 2013), 86.

⁷ [Http://Nawakippa.WordPress.com](http://Nawakippa.WordPress.com), (dikases pada tanggal 31 Mei 2022, jam 09.20).

ke alamat pembeli melalui kurir yang bekerjasama dengan situs jual beli online yang dikunjungi.⁸

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang boleh dikonsumsi pada umumnya di tempat jual beli offline, namun barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.

Dalam melakukan jual beli akad *salam* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Islam. Adapun rukun dari syarat-syarat objek jual belinya adalah:

1. Barang harus milik penuh si penjual

Syarat ini tidak terpenuhi karena penjual tidak mendapatkan izin dari pemilik barang atas barang yang diposting di media sosial tersebut. Sedangkan kriteria pelaku atau akad adalah ia harus memenuhi memenuhi *ahli>yah* dan *wila>yah*.⁹

2. Barang bermanfaat

Barang-barang yang dijual di Zm Store Ponorogo itu semua barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli *salam* merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku. Contoh barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti haram, najis dan lain sebagainya.

⁸Ibid.,

⁹Umul Muhimah, "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

Penjualan yang dilakukan oleh Luki juga sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan mengetahui barangnya, jenisnya, dan juga harganya. Setiap melakukan transaksi jual beli harus sama-sama saling mengetahui antara penjual dan pembeli, tentang spesifik barang apa yang akan dijual dan dibeli.

3. Barang yang diserahkan terimakan pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.¹⁰

Penyerahan barang ini juga sesuai dengan apa yang sudah dikatakan di awal pada saat pemesanan. Barang yang sudah dipilih atau dipesan oleh pembeli online dapat diserahkan terimakan setelah pembeli melakukan transfer atau pembayaran, dan barang akan datang sekitaran 2/3 hari.¹¹

4. Sesuatu yang bisa dispesifikasi menggunakan kriteria tertentu, jenis, macam, kadar serta sifat benda tersebut sama-sama diketahui dengan maklum oleh penjual dan pembeli.

Syarat ini sudah sesuai, untuk jenis barangnya sudah diketahui kedua belah pihak yaitu baju, jilbab dan tas. Sedangkan untuk macamnya itu juga jelas, barangnya karena sudah dijelaskan dalam postingan di media sosial tersebut. Contohnya baju, ada gamis, baju kemeja dan kaos. Jilbab hanya jilbab persegi empat, sedangkan untuk tas ada tas slempang, dan tas samping.

¹⁰ Umul Muhimah, "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

¹¹Ibid.,

5. Spesifikasi yang disebutkan haruslah jelas sehingga tidak ada potensi tertukar dengan komoditi lainnya.

Penjual menunjukkan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan kepada pembeli. Dalam setiap spesifikasi, ditetapkan harga jual barangnya. Barang yang di pesan ketika datang sesuai apa yang di posting di instagram, sehingga spesifikasi barang tersebut tidak tertukar dengan barang lain atau barang yang tidak sesuai dengan keinginan.

6. Berupa barang yang memungkinkan untuk diserahkan terimakan pada saat waktu penyerahan barang telah tiba ditempat yang telah ditentukan.¹²

Syarat ini sudah sesuai, barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Adapun syarat-syarat dari objek jual beli *salam* adalah:

1. Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.

Syarat ini sesuai, karena barang yang diserahkan pada waktu yang sudah disepakati sesuai dengan barang yang dipesan. Contohnya pembeli memesan tas dengan bentuk, warna, model, dan ketika barang datang sesuai dengan yang diinginkan.

2. Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan lainnya.

¹² Umul Muhimah, "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online diTinjau dari Persepektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017), 32.

Dalam penjualan ini barang yang dipesan sesuai dengan barang yang ada di gambar, sehingga barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan yang lainnya.

3. Sifatnya harus jelas.

Syarat ini sudah terpenuhi karena penjual sudah menjelaskan jika ada pembeli yang bertanya.

4. Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuannya dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Untuk syarat ini penjual sudah menjelaskan tentang kadarnya (ukurannya), meterannya, sehingga syarat ini sudah sesuai.

5. Di dalam objek akad tidak terdapat salah Satu illat yakni riba *fadhhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.

Syarat ini sesuai, karena di dalam objek jual beli *salam* tidak terdapat riba *fadhhal* baik takaran, timbangan maupun jenisnya.

6. *Muslim fi>h* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.

Syarat ini sudah sesuai, karena barang yang dipesan barang yang bisa dilihat dan diketahui bentuk, macam, warna, dan juga harganya, sehingga barang tersebut dapat dipesan dan dikirimkan.

7. *Muslim fi>h* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).

Barang yang dipesan pembeli sudah disepakati, barang akan datang sekitaran 2/3 hari, bukan pada waktu melaksanakan akad, karena jual beli ini menggunakan akad *salam* (pesanan).

8. Jenis *Muslim fi>h* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.

Jenis barang yang dijual itu semua ada di pasar seperti baju, tas, jilbab. Barang yang datang juga sesuai dengan perjanjian diawal. Artinya jika barang waktunya tiba, barang tersebut harus ada dan macam maupun sifatnya juga sesuai diawal perjanjian.

9. Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khiyar syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.


Syarat ini sudah sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sudah sepakat hari itu juga untuk melakukan perjanjian akad.

10. Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

Untuk syarat ini juga sudah sesuai, pembeli yang memesan barang harus mengisi data-data seperti nama, alamat, no telpon, nama barang. Tetapi untuk beban biaya tidak dijelaskan karena yang mengirim bukan *dropshipper*.

11. *Muslim fi>h* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.¹³

Syarat ini sudah sesuai, barang yang dipesan sudah dijelaskan sifat-sifatnya seperti tas, baju dan jilbab itu bahan nya berbeda beda. Sedangkan untuk harganya juga sudah dijelaskan pada saat terjadi pemesanan barang. Seperti baju dengan harga Rp 150.000 untuk gamis, baju kemeja Rp 80.000, kaos sekitaran Rp 45.000 sampai Rp 60.000. Sedangkan untuk harga tas Rp 45.000 sampai Rp 55.000. untuk harga jilbab varisan sesuai dengan bahan dan mereknya Rp 25.000 sampai Rp 30.000.



¹³ Nurmalia, “Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjauan Menurut Syafi’iyah”, *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri UIN,2018), 50-51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberika kesimpulan bahwa:

1. *Shi>gat* jual beli sistem *dropshipping* sudah sesuai dengan fikih muamalah, karena sudah memenuhi rukun dari akad jual beli *salam* yaitu, adanya kata “memesan”. Keduanya juga sudah menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima dan sepakat terhadap harganya. Antara penjual dan pembeli juga sudah cakap hukum (*baligh* atau *mumayyiz* dan berakal). Contohnya: “saya pesan kepadamu barang ini, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu “saya terima pesanan itu” sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan di awal dan juga di akhir untuk yang sistem COD. *I>ja>b* (pernyataan melakukan ikatan), dan *qa>bul* (pernyataan penerimaan ikatan) sudah terpenuhi.
2. Objek jual beli sistem *dropshipping* pada Zm Store Ponorogo, sudah sesuai dengan fikih muamalah, karena kondisi dan ketersediaan barang sudah ada kejelasan dari *dropshipper* kepada pembeli.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi penjual online shop dalam melakukan penjualan barang melalui sistem *dropshipping* harus bekerja sama antara *drosshipper* dan

supliernya atau meminta persetujuan dari pemasok (toko online) untuk menjual barangnya.

2. Sebaiknya barang yang dijual atau diposting harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli *salam* salah satunya adalah memiliki *wilayah* (kewenangan) atas barang tersebut, sehingga dalam melakukan penjualan sesuai dengan fikih muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ajija, Shochrul Rohmatul. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karang Anyar: Cv Inti Media Komunika, 2020.
- Fatah, Abdul. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ikapai. Anggota. *99 Langkah Sukses Berbisnis E- Commerce*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia, 2017.
- Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Kemenag RI. *Al-Qur'a>n dan Terjemah*. Jakarta: PT Suara Agung, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif* . Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, 104.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* . Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Rajid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Usupress, 2010.
- Soemitra, Andri. *Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* .Jakarta: Prenadamedi Group, 2019.
- Sulianta, Feri. *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta:CV Andi Offset,2014.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Syarqawaie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015.

Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Referensi Jurnal:

Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Persepektif Fiqih Muamalah". *Ahkam*, Volume 4, Nomor 2 (November 2016), 201-202.

Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah. "*Dropshipping* dalam Persepektif Fiqh Muamalah Kontemporer." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 5 No. 1 (2021), 105.

Megawati, Maman Surahman, Popon Sri Susilawati. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping*." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2018), 438.

Martianingrum, Melania, "*Salam* (Advance Payment) dan Istishna' (Kontrak Penjualan) *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021), 9.

Saprida. "Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan*, Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibnu Kha>ldun (UIKA) Bogor, Vol. 4 No. 1 (2016), 8-9.

Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *As-Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul-Al-Manafi*." *Tahkim*, Vol .17 No. 1 (Juni 2019), 116.

Referensi Skripsi Terdahulu:

Kalibudi, Putra. "Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam: Studi Kasus pada Forum KASKUS." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Khuzaimah Nur. "Jual Beli Online dengan *Dropshipping* Persepektif Fiqih Muamalah." *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019.

Mahfudhoh, Zuhrotul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Iain Ponorogo, 2020.

Makhfiroh. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Dropshipping* di Toko Online Rumah Warna Crop." *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri WaliSongo, 2019.

Muhimah, Umul. "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online DiTinjau dari Persepektif Ekonomi Islam." *Skripsi*. Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017.

Nani, Utami. "Penerapan Etika Bisnis terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* di Ritel Wilayah Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Iain Ponorogo, 2018.

Nurmalia, "Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara Online Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjauan Menurut Syafi'iyah". *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2018), 42.

Succi Putri Lara. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*. Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2021.

Referensi Internet:

[Http://Islam.Nu.or.id/Post/Read/95584/Hukum-Jual-Beli-Sistem-Dropship-dan-reseller](http://Islam.Nu.or.id/Post/Read/95584/Hukum-Jual-Beli-Sistem-Dropship-dan-reseller) Diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 14.15 WIB.

